



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Alamin;
2. Tempat Tanggal Lahir : Ngali;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 15 September 2000.-
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.-
5. Kebangsaan : Indonesia.-
6. Tempat Tinggal : RT.12/004, Desa Ngali,
Kecamatan
Belo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara sejak tanggal:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alamin terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana telah bertindak sebagai orang yang mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang didahului disertai atau didiikuti deng atau ancaman kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-(2) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alamin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALAMIN, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di jalan raya lintas Tente-Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **telah bertindak sebagai orang yang mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sdr. ALAMIN didatangi oleh sdr. CHANDRA alias CE (DPO) kemudian sdr. CHANDRA alias CE (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil/mencuri *handphone* dan terdakwa pun setuju pada akhirnya mereka bersama sama berangkat, sebelum berangkat sdr. CHANDRA alias CE (DPO) menyerahkan sebilah parang miliknya kepada terdakwa dan terdakwa selipkan sebilah parang tersebut pada pinggang kirinya, setelah itu mereka bersama sama berjalan menyusur jalan, sesampainya di Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima tepatnya di depan SMPN 1 Belo terdakwa dengan sdr. CHANDRA alias CE (DPO) berpapasan dengan anak Ahmadin Zufikar kemudian terdakwa bersama sdr. CHANDRA alias CE (DPO) memutar balik dan membuntuti anak sampai pada tikungan depan SDN Lido sdr. CHANDRA alias CE (DPO) memepet motor anak dan menghadang laju motor anak dan memberhentikannya, kemudian terdakwa turun dan langsung mencabut

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak/kunci motor anak sambil mengatakan “mana *handphonemu*” kemudian dijawab oleh anak “jangan abang”, setelah itu terdakwa memeriksa badan anak guna mencari keberadaan *handphone* namun terdakwa tidak menemukannya dan terdakwa membuka jok motor anak tetapi kembali terdakwa tidak menemukan *handphone* tersebut, kemudian sdr. CHANDRA alias CE (DPO) bilang kepada terdakwa “serahkan parangnya biar saya bacok dia” kemudian terdakwa memberikan parang tersebut lalu sdr. Chandra alias Ce (DPO) mengatakan “serahkan *handphonemu* saya bacok kamu” setelah itu terdakwa memeriksa isi tas anak kemudian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y12 warna hitam milik anak, setelah itu terdakwa mengambil *handphone* tersebut kemudian saya memberikan kembali kunci motor anak dan bersama sdr. CHANDRA alias CE (DPO) pergi meninggalkan anak untuk kembali kerumah, sesampainya di rumah sdr. CHANDRA alias CE (DPO) bersama terdakwa pergi menuju rumah sdr. ATHOHARI dan sdr. CHANDRA alias CE (DPO) menyuruh sdr. ATHOHARI menjual *handphone* tersebut kemudian setelah 2 jam sdr. ATHOHARI kembali dan mengatakan telah menjual *handphone* tersebut dan menyerahkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. CHANDRA alias CE (DPO) memberikan terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan CHANDRA alias CE mendapat bagian Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr. ATHOHARI dan menanyakan “kamu jujur, berapa kamu jual *handphone* tersebut” kemudian sdr. ATHOHARI menjawab “jujur saya jual *handphone* itu dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa meminta uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. ATHOHARI setelah mendapat uang tersebut terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-(2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Nani Purwanti, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di jalan raya lintas Tente-Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, terdakwa bersama Chandra alias Ce (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo tipe Y12 warna hitam milik anak saksi yang bernama saksi Anak Ahmadin Zulfikar;

- Bahwa setelah saksi pulang dari pasar, saksi Anak Ahmadin Zulfikar mendatangi saksi dan mengatakan jika handphone nya telah diambil orang, kemudian atas kejadian tersebut saksi bersama dengan anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa handphone saksi Anak Ahmadin Zulfikar diambil terdakwa bersama dengan temannya dengan cara merampas handphone dari tangan saksi Anak Ahmadin Zulfikar dimana sebelumnya terdakwa bersama dengan temanya mengancam saksi Anak Ahmadin Zulfikar dengan parang jika melakukan perlawanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan Chandra alias Ce tersebut, saksi bersama dengan saksi Anak Ahmadin Zulfikar mengalami kerugian materil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Anak Ahmadin Zulfikar, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di jalan raya lintas Tente-Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, terdakwa bersama Chandra alias Ce (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y12 warna hitam milik anak saksi;

- Bahwa pada saat itu anak saksi sedang mengendarai sepeda motor lalu berpapasa dengan terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor juga, setelah itu terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai terdakwa, setelah sepedamotor yang dikendarai anak saksi berhenti, terdakwa langsung menarik kunci kontak sepeda motor yang dikendarai anak saksi, lalu terdakwa bersama temannya meminta handphone anak saksi, oleh karena tidak diberikan oleh anak saksi, terdakwa mengancam akan membacok anak saksi, lalu handphone anak saksi yang disimpan dibawah jok diambil paksa oleh terdakwa dan temannya;

- Bahwa setelah itu anak saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada ibu kandung nya yaitu saksi Sri Nanai Purwanti jika handphone nya telah diambil orang, kemudian atas kejadian tersebut saksi bersama dengan anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan Chandra alias Ce tersebut, anak saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di jalan raya lintas Tente-Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, terdakwa bersama Chandra alias Ce (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y12 warna hitam milik anak saksi Ahmadin Zulfikar;
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama CHANDRA alias CE (DPO) kemudian CHANDRA alias CE mengajak terdakwa untuk mengambil *handphone* orang lain dan terdakwa pun setuju pada akhirnya mereka bersama-sama berangkat, sebelum berangkat CHANDRA alias CE menyerahkan sebilah parang miliknya kepada terdakwa dan terdakwa selipkan sebilah parang tersebut pada pinggang kirinya, setelah itu mereka bersama sama berjalan menyusur jalan, sesampainya di Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima tepatnya di depan SMPN 1 Belo terdakwa dengan CHANDRA alias CE berpapasan dengan saksi anak AHMADIN ZULFIKAR kemudian terdakwa bersama CHANDRA alias CE memutar balik dan membuntuti anak sampai pada tikungan depan SDN Lido CHANDRA alias CE memepet motor anak dan menghadang laju motor anak dan memberhentikannya, kemudian terdakwa turun dan langsung mencabut kontak/kunci motor anak sambil mengatakan "mana *handphonemu*" kemudian dijawab oleh anak "jangan abang", setelah itu terdakwa memeriksa badan anak guna mencari keberadaan *handphone* namun terdakwa tidak menemukannya dan terdakwa membuka jok motor anak tetapi kembali terdakwa tidak menemukan *handphone* tersebut, kemudian CHANDRA alias CE bilang kepada terdakwa "serahkan parangnya biar saya bacok dia" kemudian terdakwa memberikan parang tersebut lalu CHANDRA alias CE mengatakan "serahkan *handphonemu* saya bacok kamu" setelah itu terdakwa memeriksa isi tas anak kemudian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y12 warna hitam milik anak, setelah itu terdakwa mengambil *handphone* tersebut kemudian saya memberikan kembali kunci motor anak dan bersama CHANDRA alias CE pergi meninggalkan anak untuk kembali kerumah, sesampainya di rumah CHANDRA alias CE bersama terdakwa pergi menuju rumah seseorang yang bernama ATHOHARI dan CHANDRA alias CE menyuruh ATHOHARI menjual *handphone* tersebut kemudian setelah 2 jam ATHOHARI kembali dan mengatakan telah menjual *handphone* tersebut dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian CHANDRA alias CE memberikan terdakwa uang sebesar Rp200.000,00

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sedangkan CHANDRA alias CE mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu dengan ATHOHARI dan menanyakan “kamu jujur, berapa kamu jual *handphone* tersebut” kemudian ATHOHARI menjawab “jujur saya jual *handphone* itu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ATHOHARI setelah mendapat uang tersebut terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di jalan raya lintas Tente-Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, terdakwa bersama Chandra alias Ce (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y12 warna hitam milik anak saksi Ahmadin Zulfikar;
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama CHANDRA alias CE (DPO) kemudian CHANDRA alias CE mengajak terdakwa untuk mengambil *handphone* orang lain dan terdakwa pun setuju pada akhirnya mereka bersama-sama berangkat, sebelum berangkat CHANDRA alias CE menyerahkan sebilah parang miliknya kepada terdakwa dan terdakwa selipkan sebilah parang tersebut pada pinggang kirinya, setelah itu mereka bersama sama berjalan menyusur jalan, sesampainya di Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima tepatnya di depan SMPN 1 Belo terdakwa dengan CHANDRA alias CE berpapasan dengan saksi anak AHMADIN ZULFIKAR kemudian terdakwa bersama CHANDRA alias CE memutar balik dan membuntuti anak sampai pada tikungan depan SDN Lido CHANDRA alias CE memepet motor anak dan menghadang laju motor anak dan memberhentikan, kemudian terdakwa turun dan langsung mencabut kontak/kunci motor anak sambil mengatakan “mana *handphonemu*” kemudian dijawab oleh anak “jangan abang”, setelah itu terdakwa memeriksa badan anak guna mencari keberadaan *handphone* namun terdakwa tidak menemukannya dan terdakwa membuka jok motor anak tetapi kembali terdakwa tidak menemukan *handphone* tersebut, kemudian CHANDRA alias CE bilang kepada terdakwa “serahkan parangnya biar saya bacok dia” kemudian terdakwa memberikan parang tersebut lalu CHANDRA alias CE mengatakan “serahkan *handphonemu* saya bacok kamu” setelah itu terdakwa memeriksa isi tas anak kemudian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y12 warna hitam milik anak, setelah itu terdakwa mengambil *handphone* tersebut kemudian saya

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kembali kunci motor anak dan bersama CHANDRA alias CE pergi meninggalkan anak untuk kembali kerumah, sesampainya dirumah CHANDRA alias CE bersama terdakwa pergi menuju rumah seseorang yang bernama ATHOHARI dan CHANDRA alias CE menyuruh ATHOHARI menjual *handphone* tersebut kemudian setelah 2 jam ATHOHARI kembali dan mengatakan telah menjual *handphone* tersebut dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian CHANDRA alias CE memberikan terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan CHANDRA alias CE mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu dengan ATHOHARI dan menanyakan "kamu jujur, berapa kamu jual *handphone* tersebut" kemudian ATHOHARI menjawab "jujur saya jual *handphone* itu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ATHOHARI setelah mendapat uang tersebut terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan Chandra alias Ce tersebut, anak saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan telah termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.-----Barangsiapa;
- 2.-----Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 3.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4.-----Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa yaitu Alamin, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Alamin, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai atau berharga baik ekonomis, historis maupun estetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di jalan raya lintas Tente-Karumbu, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima, terdakwa bersama Chandra alias Ce (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y12 warna hitam milik anak saksi Ahmadin Zulfikar, dimana awalnya terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama CHANDRA alias CE (DPO) kemudian CHANDRA alias CE mengajak terdakwa untuk mengambil *handphone* orang lain dan terdakwa pun setuju pada akhirnya mereka bersama-sama berangkat, sebelum berangkat CHANDRA alias CE menyerahkan sebilah parang miliknya kepada terdakwa dan terdakwa selipkan sebilah parang tersebut pada pinggang kirinya, setelah itu mereka bersama sama berjalan menyusur jalan, sesampainya di Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima tepatnya di depan SMPN 1 Belo terdakwa dengan CHANDRA alias CE berpapasan dengan saksi anak AHMADIN ZULFIKAR kemudian terdakwa bersama CHANDRA alias CE memutar balik dan membuntuti anak sampai pada tikungan depan SDN Lido CHANDRA alias CE memepet motor anak dan menghadang laju motor anak dan memberhentikanannya, kemudian terdakwa turun dan langsung mencabut kontak/kunci motor anak sambil mengatakan "mana *handphonemu*" kemudian dijawab oleh anak "jangan abang",

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa memeriksa badan anak guna mencari keberadaan *handphone* namun terdakwa tidak menemukannya dan terdakwa membuka jok motor anak tetapi kembali terdakwa tidak menemukan *handphone* tersebut, kemudian CHANDRA alias CE bilang kepada terdakwa "serahkan parangnya biar saya bacok dia" kemudian terdakwa memberikan parang tersebut lalu CHANDRA alias CE mengatakan "serahkan *handphonemu* saya bacok kamu" setelah itu terdakwa memeriksa isi tas anak kemudian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y12 warna hitam milik anak, setelah itu terdakwa mengambil *handphone* tersebut kemudian saya memberikan kembali kunci motor anak dan bersama CHANDRA alias CE pergi meninggalkan anak untuk kembali kerumah, sesampainya dirumah CHANDRA alias CE bersama terdakwa pergi menuju rumah seseorang yang bernama ATHOHARI dan CHANDRA alias CE menyuruh ATHOHARI menjual *handphone* tersebut kemudian setelah 2 jam ATHOHARI kembali dan mengatakan telah menjual *handphone* tersebut dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian CHANDRA alias CE memberikan terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan CHANDRA alias CE mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bertemu dengan ATHOHARI dan menanyakan "kamu jujur, berapa kamu jual *handphone* tersebut" kemudian ATHOHARI menjawab "jujur saya jual *handphone* itu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ATHOHARI setelah mendapat uang tersebut terdakwa pulang kerumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan Chandra alias Ce tersebut, anak saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpindahnya *handphone* dari penguasaan saksi Anak Ahmadin Zulfikar selaku pemilik barang tersebut kepada terdakwa dan Chandra alias Ce (DPO), perbuatan terdakwa bersama dengan Chandra alias Ce (DPO) mengakibatkan kerugian bagi saksi Anak Ahmadin Zulfikar, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak adalah tidak adanya ijin dari pemilik barang untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan Chandra alias Ce (DPO) tidak ada ijin

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone tersebut dari pemilikinya yaitu saksi Anak Ahmadin Zulfikar, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa bersama dengan CHANDRA alias CE (DPO) mengambil handphone milik saksi Anak Ahmadin Zulfikar dengan cara terdakwa bersama CHANDRA alias CE membuntuti saksi Anak Ahmadin Zulfikar sampai pada tikungan depan SDN Lido CHANDRA alias CE memepet motor saksi Anak Ahmadin Zulfikar dan menghadang laju motor anak dan memberhentikanannya, kemudian terdakwa turun dan langsung mencabut kontak/kunci motor saksi Anak Ahmadin Zulfikar sambil mengatakan "mana *handphonemu*" kemudian dijawab oleh saksi Anak Ahmadin Zulfikar "jangan abang", setelah itu terdakwa memeriksa badan saksi Anak Ahmadin Zulfikar guna mencari keberadaan *handphone* namun terdakwa tidak menemukannya dan terdakwa membuka jok motor anak tetapi kembali terdakwa tidak menemukan *handphone* tersebut, kemudian CHANDRA alias CE bilang kepada terdakwa "serahkan parangnya biar saya bacok dia" kemudian terdakwa memberikan parang tersebut lalu CHANDRA alias CE mengatakan "serahkan *handphonemu* saya bacok kamu" setelah itu terdakwa memeriksa isi tas saksi Anak Ahmadin Zulfikar kemudian menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo tipe Y12 warna hitam milik saksi Anak Ahmadin Zulfikar, setelah itu terdakwa mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, telah nyata terdakwa dan Chandra alias Ce (DPO) telah mengambil handphone saksi Anak Ahmadin Zulfikar dengan cara mengancam saksi Anak Ahmadin Zulfikar dengan sebilah parang, perbuatan tersebut membuat saksi Anak Ahmadin Zulfikar takut dan tidak melakukan perlawanan, sehingga handphone saksi Anak Ahmadin Zulfikar diambil oleh terdakwa dengan Chandra alias Ce (DPO);

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan menyebutkan bahwa terdakwa bersama dengan Chandra alias Ce (DPO) telah bertindak bersama-sama dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan peran

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dimana terdakwa yang turun dan mengancam saksi Anak Ahmadin Zulfikar agar menyerahkan handphone miliknya, sedangkan Chandra alias Ce (DPO) bertugas mengendarai sepeda motor yang dikendarai dari awal dengan maksud bersiap-siap melarikan diri, maka fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, maka kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Alamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Y. Erstanto W, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sherly R Matanassy, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Sahrurrahman, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Y. Erstanto W, SH, M.Hum.

Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Sherly R Matanassy, SH.

Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Rbi halaman 12 dari 12